



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PEIAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukurnba 92511*

---

**KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA NOMOR:138/DPMPTSPTK/IV /2023**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinos Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan Rekomendasi dari Dinos Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor: 867/2134/Dikbud. 16/III/2023, Tanggal 06 Maret 2023.

# MEM UTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :	<b>PRESCHOOL ALAM INSAN MADANI</b> Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) Jl. Dato Tiro No. 139 Ela-Ela Kee. Ujung Bulu <b>Hj. RAHMATIA MAJID, S.Pd</b>
KEDUA	Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.	
KETIGA	Pemegang izin ini :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupanya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.</li><li>2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.</li><li>3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.</li><li>4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.</li></ol>
KEEMPAT	Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.	
KELIMA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.	
KEENAM	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.	

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 11 April 2023

## KEPALA DINAS

Do...\_joltlalo — — lwun—, ii:~  
KEP.U,Dt<sup>U</sup> P~ ^,i,UL\," MODALPTSPDAX  
Tt-"ACAKOU,\  
fIJtR\AWAXLFAIIU1.S,STP. 1U.P  
htsbc: P-Mu n,I-1",b  
-lp: IN:2021!0021.1 NI

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE). BSN

